

BSB Cairkan Rp82,7 M Dana Desa



Sumber gambar: *tribunnews.com*

Bank Sumsel Babel mencairkan dana desa sebesar Rp82,7 miliar untuk 3.311 desa di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Direktur Utama BSB, Achmad Syamsudin mengatakan pencairan dana desa disalurkan melalui BSB ke rekening desa dan teknis penggunaannya diserahkan kepada kepala desa dan perangkat desa di masing-masing kabupaten kota tersebut. “BSB hanya sebagai fasilitator saja, uangnya langsung ditransfer ke rekening pemerintah daerah,” kata Syamsudin.

Dengan dipercayanya bank daerah milik Pemprov Sumsel dan Babel sebagai penyalur dana desa, jelas dia, akan menjadikan bank ini sebagai bank kebanggaan masyarakat, sehingga dapat menjadi perbankan daerah yang terus berkembang.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat Sumsel agar bersama-sama menjadikan BSB sebagai bank kebanggaan wong Sumsel dengan menggunakan produk tabungan BSB. Rasa memiliki daerah salah satunya bisa ditunjukkan dengan menjadi nasabah BSB,” terang Syamsudin.

Sementara, Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam sambutannya mengatakan dana tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan desa, seperti kegiatan PKK, posyandu, dan operasional desa lainnya. Tujuan penyalurannya dana desa ini lewat BSB adalah supaya bisa diketahui lebih rinci penggunaannya,” jelasnya.

Deru menambahkan, pihak pemerintah pun bukan hanya sekedar mengawasi penggunaan dana desa, namun juga dengan memberikan bimbingan (*guidance*) pada perangkat desa agar dana desa bisa digunakan sebagaimana mestinya.

“Nantinya untuk membangun kantor desa aka nada anggarannya tersendiri. Dana bantuan desa kali ini untuk kegiatan operasional desa,” ujarnya. Selain penyaluran dana desa pada kegiatan tersebut juga diumumkan lomba desa dan keluhan terbaik yang telah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *BSB Cairkan Rp82,7 M Dana Desa*, Jumat, 5 Juli 2019.
2. Sumatera Ekspres, *Alokasikan Dana Rp84 Miliar*, Jumat, 5 Juli 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Bank Sumsel Babel Cairkan Dana Desa untuk 3.311 Desa Senilai Rp82,7 Miliar*, Kamis, 4 Juli 2019.
4. Sumsel.tribunnews.com, *Hari Ini Pemprov Cairkan Bantuan Dana Desa untuk 3.311 Desa di Sumsel*, Kamis, 4 Juli 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8)
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Pasal 1 angka 10)
- Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Pasal 71 ayat (2))
- Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Pasal 72 ayat (1))

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 1)
- Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Pasal 2)
- Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 19 ayat (1) dan (2))